



PUTUSAN

Nomor 1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

ROLLAND WATIMENA BIN SYOFYAN ST. MARADJO, tempat dan tanggal lahir JAKARTA, 22 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Perumahan Unand D1 No. 07-08, RT.003/RW.010, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 3275122205570007, sebagai **Penggugat I**;

RUKMINI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 November 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bandar Buat, RT.003/RW.002, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1371085112630008, sebagai **Penggugat II**;

RUSNITA BINTI SYOFYAN ST. MARADJO, tempat dan tanggal lahir Padang, 09 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komp. Villa Permata Putri, Jl. Cemara No. 12, RT.004/RW.008, Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1371074912640005 1371076404680002, sebagai **Penggugat III**;

ROSAWAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 April 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Rimbo Datar No.26, RT.003/RW.002, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1371076404680002, sebagai **Penggugat IV;**

RUSLINDRAWATI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Perumahan Unand D1 No. 07-08, RT.003/RW.010, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1311026212710001, sebagai **Penggugat V;**

RUSMANTO BIN SYOFYAN ST. MARADJO, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 September 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Lingkar Rimbo Tarok, RT.001/ RW.012, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1371091309770001, sebagai **Penggugat VI** Selanjutnya **Penggugat I sampai dengan Penggugat VI** memberi kuasa kepada **Rinaldi, S.H., Aan Refdi, S.H., dan Muslim Siregar, S.H.I.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor **Rinaldi Adimar & Rekan**, yang beralamat di Jl. S. Parman No.115, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Telp./HP. 0821-6983-2875, yang memakai domisili elektronik dengan email rinaldiadimar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 412/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Para Penggugat;**

melawan

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



ROSMERI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO, tempat dan tanggal lahir
Padang, 15 Desember 1961, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gurun
Laweh No. 19, RT.001/RW.004, Kelurahan
Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat, NIK 1371065512610005, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya
bertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah kakak beradik kandung, se-
ayah dan se-ibu, yang merupakan anak, sekaligus Ahli Waris dari Alm.
SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR,
yaitu : 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) orang bersaudara.
2. Bahwa Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA
BINTI MUNIR, adalah pasangan suami â€“ isteri sah, yang
melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 1947 di Bandar
Buat Padang Luar Kota, Negeri Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan Surat
Keterangan Nikah. Kemudian dari ikatan perkawinan tersebut telah
dikaruniai anak 12 (dua belas) orang dan dari 12 orang anak tersebut
sampai dengan saat gugatan ini diajukan, 7 (tujuh) orang masih hidup
dan 5 (lima) orang diantaranya sudah meninggal dunia:
 - 1) DJUSNIDAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), meninggal
pada tanggal 28 Agustus 2019, sesuai dengan Surat Keterangan

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 005/SKK/KL-LK/II/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

- 2) . RUSLIM SY BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), meninggal pada tanggal 28 Agustus 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 005/SKK/KL-LK/II/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
 - 3) ROLLAND WATIMENA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 1).
 - 4) ROSNELLY SY BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), meninggal pada tanggal 27 Juni 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 054/LPB-LK/X-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
 - 5) RUSTAM BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), meninggal pada tanggal 23 Februari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1305-KM06042021-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
 - 6) DALMA PUTRA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), meninggal pada tanggal 13 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM17072020-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan.
 - 7) ROSMERI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Tergugat)
 - 8) RUKMINI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 2),
 - 9) RUSNITA BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 3),
 - 10) ROSMAWAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 4),
 - 11) RUSLINDRAWATI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 5),
 - 12) RUSMANTO BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 6)
3. Bahwa Ayah Para Penggugat dan Tergugat bernama Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF, yang meninggal dunia pada tahun 2003, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 244/LBB-LK/33/VII-03,

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Kemudian Ibu Para Penggugat dan Tergugat bernama Almh. ROSNA BINTI MUNIR, meninggal dunia pada tahun 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 28/LBB/LK/IV/2011, tertanggal 14 April 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. -

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi, berupa rumah tinggal dan kedai yang dibangun di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 572, Surat Ukur tanggal 3 Juli 2001, No. 351/BDB/2001, Luas: 436 M2, terletak di Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama SFOFYAN ST. MARADJO dan ROSNA, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas sepadan ruko Gustirawati
 - Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan ruko Eri
 - Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan rumah Dasni dan rumah Murniati
 - Sebelah Selatan : Berbatas sepadan jalan raya Padang-Solok
- Selanjutnya disebut dengan OBJEK PERKARA.

5. Bahwa terhadap objek perkara/harta warisan tersebut di atas, sejak meninggalnya Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR, dihuni/ditempati oleh Penggugat 4, yang mana harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli waris, baik kepada Para Penggugat maupun kepada Tergugat dan ahli waris yang sudah meninggal.

6. Bahwa berhubung anak-anak dari almarhum dan almarhumah sudah semakin tua dan bahkan 5 (lima) orang sudah meninggal dunia, begitu juga dengan cucu-cucunya sudah besar-besar, maka timbul pemikiran dari Para Ahli Waris dari Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR, untuk mendudukkan status warisan tersebut, maka pada tanggal 22 Februari 2024, seluruh anak serta cucu keturunan Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR berkumpul, duduk

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, bermusyawarah dan akhirnya bersepakat untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani secara bersama dan kemudian dilanjutkan dengan adanya kesepakatan untuk menjual dan membagi warisan sesuai surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2024.

7. Bahwa kemudian dari pada itu, dalam proses berjalan, pada saat penandatanganan surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2024 tersebut, Tergugat berubah pikiran, tidak bersedia menandatangani kesepakatan yang telah disepakati bersama tersebut, sementara ahli waris yang lain semuanya sudah menandatangani.
8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Tergugat dengan mendatangi tempat tinggalnya, namun Tergugat mengurung diri dan bahkan menggembok pagar rumahnya dan setiap didatangi Tergugat tidak mau membukakan gembok pagar dan pintu rumahnya.
9. Bahwa terhadap permasalahan ini, Para Penggugat juga telah berusaha dengan meminta bantuan pihak bako untuk melakukan pendekatan kepada Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan Tergugat tetap dengan pendiriannya tidak mau menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan turun waris, kesepakatan bersama untuk menjual dan membagi warisan tersebut.
10. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang menghalang-halangi atau tidak mau menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses turun waris, kesepakatan menjual dan membagi warisan tersebut adalah sangat merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat termasuk Tergugat sudah semakin tua juga, sehingga tidak dapat memanfaatkan hak-haknya terhadap warisan orang tuanya.
11. Bahwa dengan dijualnya warisan (Objek Perkara) tersebut, Para Penggugat akan membagikannya kepada seluruh ahli waris yang berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Tergugat, sesuai dengan yang telah disepakati bersama berdasarkan surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2024 dan masing-masing bahagian akan diserahkan langsung kepada ahli waris bagi yang masih hidup dan kepada anak-anaknya bagi ahli waris yang telah meninggal dunia.

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dengan tidak dibaginya warisan tersebut pada saat sekarang, apalagi dengan sudah banyaknya ahli waris yang meninggal, sehingga anak-anak alm./almh ahli waris tersebut tidak dapat menikmati peninggalan kakek/neneknya dan tidak menutup kemungkinan suatu saat para cucu-cucu ini akan berselisih paham terhadap penguasaan warisan tersebut, maka untuk itu sangat patut kiranya warisan ini untuk segera dibagikan kepada anak-anak Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR, sesuai dengan kesepakatan bersama dan sangat beralasan hukum objek perkara a quo untuk dilakukan pembagian, dimana masing-masing ahli waris akan mendapatkan 1/12 bahagian, yaitu sebagai berikut :

- (1) DJUSNIDAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), mendapatkan 1/12 bahagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;
 1. Dewi Yusnita Sari binti Yustian Djama'an, tanggal lahir : 21 Maret 1983
- (2) RUSLIM SY BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), mendapatkan 1/12 bahagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;
 1. Indrawati binti Dasril, tanggal lahir : 24 Juli 1975,
 2. Nofridawati binti Dasril, tanggal lahir 19 Nopember 1977,
 3. Indra Feri bin Dasri, tanggal lahir : 24 Oktober 1980,
 4. Rika Monika binti Dasril, tanggal lahir : 5 Nopember 1981,
 5. Indra Wandu bin Dasril, tanggal lahir : 5 Oktober 1984,
 6. Fitri Ayu binti Dasril, tanggal lahir : 30 Juni 1985,
 7. Indra Budiman bin Dasril, tanggal lahir : 28 Januari 1987.
- (3) ROLLAND WATIMENA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 1), mendapatkan 1/12 bahagian;
- (4) ROSNELLY SY BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), mendapatkan 1/12 bahagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;
 1. Reny Hasri binti Syahril, tanggal lahir : 10 Januari 1979,
 2. Ricky bin Syahril, tanggal lahir : 10 Mei 1980,
 3. Imran Rosyadi bin Syahril, tanggal lahir : 21 Maret 1984,
 4. Helmi Rosyadi bin Syahril, tanggal lahir : 1 April 1987.

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) RUSTAM BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), mendapatkan 1/12 bagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;
 1. Desi Ratmadani binti Rustam, tanggal lahir : 9 Desember 1994,
 2. Fitri Ramadani binti Rustam, tanggal lahir : 10 Februari 1997,
 3. Rezi Putra bin Rustam, tanggal lahir : 28 Maret 1999,
 4. Muhammad Abil bin Rustam, tanggal lahir : 13 Mei 2006
- (6) DALMA PUTRA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), mendapatkan 1/12 bagian, namun oleh karena almarhum tidak mempunyai anak dan mengingat Rosmawar binti Syofyan ST. Maradjo adalah satu-satunya ahli waris yang belum mempunyai rumah, maka seluruh ahli waris telah sepakat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari almarhum Dalma Putra bin Syofyan ST. Maradjo tersebut kepada Rosmawar binti Syofyan St. Maradjo;
- (7) ROSMERI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Tergugat), mendapatkan 1/12 bagian;
- (8) RUKMINI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 2), mendapatkan 1/12 bagian;
- (9) RUSNITA BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 3), mendapatkan 1/12 bagian;
- (10) ROSMAWAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 4), mendapatkan 1/12 bagian;
- (11) RUSLINDRAWATI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 5), mendapatkan 1/12 bagian;
- (12) RUSMANTO BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 6), mendapatkan 1/12 bagian.
13. Bahwa apabila ada diantara ahli waris yang tidak setuju dengan penjualan serta pembagian warisan tersebut dan tidak mau menerima bagiannya, maka untuk itu Para Penggugat akan menitipkan bagiannya tersebut kepada Pengadilan ini.
14. Bahwa oleh karena Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR, telah meninggal dunia dan meninggalkan 12 (dua belas) orang anak/ahli waris, maka patut dan adil untuk menetapkan Para

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat termasuk ahli waris yang sudah meninggal sebagai ahli waris yang sah secara hukum :

- (1) DJUSNIDAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
- (2) RUSLIM SY BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
- (3) ROLLAND WATIMENA BIN SYOFYAN ST. MARADJO

(Penggugat 1);

- (4) ROSNELLY SY BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
- (5) RUSTAM BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
- (6) DALMA PUTRA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
- (7) ROSMERI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Tergugat);
- (8) RUKMINI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 2);
- (9) RUSNITA BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 3);
- (10) ROSMAWAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 4);
- (11) RUSLINDRAWATI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat

5);

- (12) RUSMANTO BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 6).

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat termasuk ahli waris yang sudah meninggal adalah ahli waris yang sah secara hukum, maka para ahli waris ini berhak atas harta warisan objek perkara a quo, yaitu, berupa rumah tinggal dan kedai yang dibangun di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 572, Surat Ukur tanggal 3 Juli 2001, No. 351/BDB/2001, Luas: 436 M2, terletak di Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama SYOFYAN ST. MARADJO dan ROSNA, dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatas sepadan ruko Gustirawati
- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan ruko Eri
- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan rumah Dasni dan rumah Murniati
- Sebelah Selatan : Berbatas sepadan jalan raya Padang-Solok

16. Bahwa patut kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menetapkan masing-masing ahli waris mendapatkan 1/12 bagian, yaitu :

- (1) DJUSNIDAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), mendapatkan 1/12 bagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dewi Yusnita Sari binti Yustian Djama'an, tanggal lahir : 21 Maret 1983
- (2) RUSLIM SY BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (alm), mendapatkan 1/12 bagian, yang akan diserahkan kepada anak-anaknya;
 1. Indrawati binti Dasril, tanggal lahir : 24 Juli 1975,
 2. Nofridawati binti Dasril, tanggal lahir 19 Nopember 1977,
 3. ndra Feri bin Dasri, tanggal lahir : 24 Oktober 1980,
 4. Rika Monika binti Dasril, tanggal lahir : 5 Nopember 1981,
 5. Indra Wandu bin Dasril, tanggal lahir : 5 Oktober 1984,
 6. Fitri Ayu binti Dasril, tanggal lahir : 30 Juni 1985,
 7. Indra Budiman bin Dasril, tanggal lahir : 28 Januari 1987.
- (3) ROLLAND WATIMENA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 1), mendapatkan 1/12 bagian;
- (4) ROSNELLY SY BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), mendapatkan 1/12 bagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;
 1. Reny Hasri binti Syahril, tanggal lahir : 10 Januari 1979,
 2. Ricky bin Syahril, tanggal lahir : 10 Mei 1980,
 3. Imran Rosyadi bin Syahril, tanggal lahir : 21 Maret 1984,
 4. Helmi Rosyadi bin Syahril, tanggal lahir : 1 April 1987.
- (5) RUSTAM BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), mendapatkan 1/12 bagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;
 1. Desi Ratmadani binti Rustam, tanggal lahir : 9 Desember 1994,
 2. Fitri Ramadani binti Rustam, tanggal lahir : 10 Februari 1997,
 3. Rezi Putra bin Rustam, tanggal lahir : 28 Maret 1999,
 4. Muhammad Abil bin Rustam, tanggal lahir : 13 Mei 2006
- (6) DALMA PUTRA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), mendapatkan 1/12 bagian, namun oleh karena almarhum tidak mempunyai anak dan mengingat Rosmawar binti Syofyan ST. Maradjo adalah satu-satunya ahli waris yang belum mempunyai rumah, maka seluruh ahli waris telah sepakat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari almarhum Dalma Putra bin Syofyan ST. Maradjo tersebut kepada Rosmawar binti Syofyan St. Maradjo;

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) ROSMERI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Tergugat), mendapatkan 1/12 bahagian;
 - (8) RUKMINI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 2), mendapatkan 1/12 bahagian;
 - (9) RUSNITA BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 3), mendapatkan 1/12 bahagian;
 - (10) ROSMAWAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 4), mendapatkan 1/12 bahagian;
 - (11) RUSLINDRAWATI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 5), mendapatkan 1/12 bahagian;
 - (12) RUSMANTO BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 6), mendapatkan 1/12 bahagian.
17. Bahwa apabila ada diantara ahli waris yang tidak setuju dengan penjualan dan pembagian warisan tersebut serta tidak mau menerima bahagiannya, maka, Para Penggugat memohon untuk menitipkan (konsinyasi) bahagiannya tersebut kepada Pengadilan ini, setelah dilakukan penjualan dan pembagian terhadap Objek Perkara a quo.
 18. Bahwa dengan telah ditetapkannya bahagian warisan masing-masing ahli waris terhadap objek perkara a quo, maka patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk proses turun waris, penjualan serta pembagian warisan (Objek Perkara).
 19. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, berbagai upaya telah Para Penggugat lakukan agar permasalahan ini dapat diselesaikan dan dimusyawarahkan secara baik dengan Tergugat, namun masih menemui jalan buntu, maka untuk mendapatkan hak dan keadilan antara Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris, selain dengan mengajukan gugatan pembagian harta warisan objek perkara a quo ke Pengadilan ini.
 20. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kuat serta sah menurut hukum, maka patut dan adil kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah, kuat dan berharga Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara bersama-sama oleh para ahli waris, yaitu : Para Penggugat dan juga Tergugat.

21. Bahwa oleh karena setelah para ahli waris, yaitu Para Penggugat dan juga Tergugat sepakat membuat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Februari 2024, kemudian menandatangani secara bersama-sama dan telah sepakat pula untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Juni 2024, walaupun Tergugat berubah pikiran dan tidak bersedia menandatangani tanpa alasan yang jelas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Perkara a quo untuk menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Juni 2024 adalah sah, kuat dan beharga.
22. Bahwa oleh karena gugatan ini Para Penggugat ajukan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kuat serta sah menurut hukum dan juga berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut dan adil bagi Majelis Hakim Perkara a quo menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.
23. Bahwa gugatan ini juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta. Kiranya dalam perkara ini diberikan putusan yang serta merta (uit voerbaar bij voraad) sekalipun nantinya terhadap perkara ini ada Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet dan upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorrad).

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat dan Tergugat termasuk ahli waris yang sudah meninggal sebagai ahli waris yang sah secara hukum :
 - 1) . DJUSNIDAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
 - 2) . RUSLIM SY BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
 - 3) . ROLLAND WATIMENA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 1);

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) . ROSNELLY SY BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh);
 - 5) . RUSTAM BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
 - 6) . DALMA PUTRA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm);
 - 7) . ROSMERI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Tergugat);
 - 8) . RUKMINI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 2);
 - 9) . RUSNITA BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 3);
 - 10) . ROSMAWAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 4);
 - 11) . RUSLINDRAWATI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 5);
 - 12) . RUSMANTO BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 6).
3. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama pada tanggal 22 Februari 2024 adalah sah, kuat dan berharga.
 4. Menyatakan Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2024, adalah sah, kuat dan berharga.
 5. Menyatakan Objek Perkara a quo adalah harta peninggalan yang merupakan warisan dari Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berjumlah 12 (dua belas) orang.
 6. Menetapkan pembagian warisan dari Alm. SYOFYAN ST. MARADJO BIN M. ARIF dan Almh. ROSNA BINTI MUNIR kepada masing-masing ahli waris sebesar 1/12 bahagian dengan perincian, sebagai berikut :
 - (1)DJUSNIDAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), mendapatkan 1/12 bahagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;
 1. Dewi Yusnita Sari binti Yustian Djama'an, tanggal lahir : 21 Maret 1983
 - (2)RUSLIM SY BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (alm), mendapatkan 1/12 bahagian, yang akan diserahkan kepada anak-anaknya;
 1. Indrawati binti Dasril, tanggal lahir : 24 Juli 1975,
 2. Nofridawati binti Dasril, tanggal lahir 19 Nopember 1977,
 3. Indra Feri bin Dasri, tanggal lahir : 24 Oktober 1980,
 4. Rika Monika binti Dasril, tanggal lahir : 5 Nopember 1981,
 5. Indra Wandu bin Dasril, tanggal lahir : 5 Oktober 1984,

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



6. Fitri Ayu binti Dasril, tanggal lahir : 30 Juni 1985,
7. Indra Budiman bin Dasril, tanggal lahir : 28 Januari 1987.
- (3)ROLLAND WATIMENA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 1),
mendapatkan 1/12 bahagian;
- (4)ROSNELLY SY BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (almh), mendapatkan
1/12 bahagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;
1. Reny Hasri binti Syahril, tanggal lahir : 10 Januari 1979,
 2. Ricky bin Syahril, tanggal lahir : 10 Mei 1980,
 3. Imran Rosyadi bin Syahril, tanggal lahir : 21 Maret 1984,
 4. Helmi Rosyadi bin Syahril, tanggal lahir : 1 April 1987.
- (5)RUSTAM BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), mendapatkan 1/12
bahagian, yang akan diserahkan kepada anaknya;
1. Desi Ratmadani binti Rustam, tanggal lahir : 9 Desember 1994,
 2. Fitri Ramadani binti Rustam, tanggal lahir : 10 Februari 1997,
 3. Rezi Putra bin Rustam, tanggal lahir : 28 Maret 1999,
 4. Muhammad Abil bin Rustam, tanggal lahir : 13 Mei 2006
- (6)DALMA PUTRA BIN SYOFYAN ST. MARADJO (alm), mendapatkan 1/12
bahagian, namun oleh karena almarhum tidak mempunyai anak dan
mengingat Rosmawar binti Syofyan ST. Maradjo adalah satu-satunya
ahli waris yang belum mempunyai rumah, maka seluruh ahli waris
telah sepakat untuk menyerahkan bahagian yang menjadi hak dari
almarhum Dalma Putra bin Syofyan ST. Maradjo tersebut kepada
Rosmawar binti Syofyan St. Maradjo;
- (7)ROSMERI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Tergugat), mendapatkan
1/12 bahagian;
- (8)RUKMINI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 2), mendapatkan
1/12 bahagian;
- (9)RUSNITA BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 3), mendapatkan
1/12 bahagian;
- (10) ROSMAWAR BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 4),
mendapatkan 1/12 bahagian;

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) RUSLINDRAWATI BINTI SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 5), mendapatkan 1/12 bahagian;
- (12) RUSMANTO BIN SYOFYAN ST. MARADJO (Penggugat 6), mendapatkan 1/12 bahagian.
7. Menyatakan permohonan titipan (konsinyasi) bahagian dari ahli waris yang tidak mau menerima bahagiannya kepada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A adalah kuat, sah dan berharga.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk proses turun waris, penjualan serta pembagian warisan (Objek Perkara).
9. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
12. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI didampingi Kuasanya Aan Refdi, S.H datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik kuasa hukum Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan kuasa Para Penggugat di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat Rinaldi, S.H., Aan Refdi, S.H., dan Muslim Siregar, S.H.I., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 412/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 26 Juli 2024;

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Penggugat dan kuasa Hukumnya agar menyelesaikan perkara kewarisan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 26 September 2024 Para Penggugat dan kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan kuasanya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI didampingi Kuasanya Aan Refdi, S.H datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinaldi, S.H., Aan Refdi, S.H., dan Muslim Siregar, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 3 Juli 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 412/K.Kh/2024/PA.Pdg

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2024 Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa para Penggugat tersebut memiliki *legal standing* yang sah dan dapat mewakili para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Penggugat dan kuasanya agar menyelesaikan perkara kewarisan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 26 September 2024 Penggugat dan Kuasanya menyatakan menyatakan mencabut perkaranya dan akan menyelesaikan perkara ini di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini gugatannya telah dibacakan namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya dari Tergugat begitu pula tentang pencabutan gugatan ini tidak dapat diminta persetujuan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat dan kuasanya mencabut perkaranya, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat percabutan tersebut pada register perkara dan perkara dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 rabiulawal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dra. Yurni dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewita Irma Sari, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yurni

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewita Irma Sari, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hlm. 20 dari 19 Hlm. Putusan No.1158/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)